



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan jenis retribusi baru bagi Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1986 Seri D Nomor 5) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 1) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran ;
- g. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik ;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat ;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

- k. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, congsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- l. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran ;
- m. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar ;
- s. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;
- t. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang ;
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- x. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Umum (POLRI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, SUBYEK, OBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran .

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh pejabat terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Prosedur dan pedoman tata cara pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas Jasa pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran .
- (2) Besarnya retribusi yang dikenakan berdasarkan atas perimbangan biaya penyediaan peralatan, segel, operasional dan pemeliharaan serta administrasi dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

1. Jenis busa, super busa dan sejenisnya :
 - isi sampai 25 liter sebesar Rp. 5.500,00
 - isi lebih dari 25 liter sebesar Rp. 6.500,00
2. Jenis Dry Powder (serbuk), Gen C02, Halon dan sejenisnya :
 - berat sampai dengan 6 Kg sebesar..... Rp. 5.500,00
 - berat lebih dari 6 Kg sampai dengan 20 Kg sebesar Rp. 6.500,00
 - berat lebih dari 20 Kg sebesar..... Rp. 7.500,00

Pasal 9

- (1) Seluruh hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor bruto ke Kas Daerah.
- (2) Penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V
WILAYAH DAN CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

- (1) Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan frekwensi pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.
- (2) Frekwensi pemeriksaan dan atau pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran terhadap wajib retribusi baik yang berdomisili didalam wilayah daerah maupun yang berdomisili diluar wilayah daerah tetapi memiliki obyek retribusi diwilayah daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim atau disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat digunakan sebagai NPWRD.

BAB VII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus .
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar kewajiban membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Penyidik Umum (POLRI) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta, melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 24

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat ditinjau oleh Pemerintah Daerah dalam waktu 2 (dua) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran'Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal
26 April 1999

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Hinder Ordonansi/Undang-undang Gangguan Stbl 226 Tahun 1926 Juncto Stbl 140 Tahun 1940, maka setiap mendirikan bangunan tempat usaha diwajibkan untuk memiliki Alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebutuhan. Kewajiban memiliki Alat Pemadam Kebakaran ini dikenakan juga kepada pemilik/penghuni bangunan seperti gedung untuk pelayanan umum dan semua gedung bertingkat .

Bahwa keberadaan fungsi dan daya guna Alat Pemadam Kebakaran yang dipasang pada suatu bangunan perlu diadakan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah .

Guna keperluan keselamatan lingkungan dan khususnya bangunan-bangunan itu sendiri Pemerintah Daerah bermaksud akan mengawasi dengan seksama terhadap kewajiban pemasangan atau pemilikan Alat Pemadam Kebakaran dengan jalan mengadakan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap bangunan-bangunan yang ada .

Pada setiap Alat Pemadam Kebakaran setelah diadakan pemeriksaan dan atau pengujian dan dinyatakan dapat dipergunakan akan diberikan tanda atau Label dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pada setiap bangunan dianggap memenuhi syarat apabila Alat Pemadam Kebakaran yang telah dimiliki sudah ditempel label.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah maka pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran dikenakan retribusi, sehingga untuk itu perlu mengatur dan menetapkan Retribusi Pemeriksaabn Alat Pemadam Kebakaran dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan super busa yang mempunyai daya tekan Dry Powder adalah tepung pengering Gen C02 adalah gas asam arang Halon adalah serbuk dalam tabung

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis.

Pasal 13

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan SKRD secara jabatan adalah penetapan besarnya retribusi terutang yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga didasarkan juga atas pertimbangan Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Pasal 15

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.